

**PERATURAN BANK INDONESIA**

**NOMOR: 2/ 5 /PBI/2000**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DANA OLEH BANK YANG DIJAMIN BANK LAIN**

**GUBERNUR BANK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional diperlukan adanya penyediaan dana oleh bank-bank;
  - b. bahwa dalam rangka mengurangi risiko kredit, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian secara sungguh-sungguh dalam penyediaan dana;
  - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Penyediaan Dana oleh Bank Yang Dijamin Bank Lain dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

**MEMUTUSKAN:**

**MEMUTUSKAN ...**

**Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN DANA OLEH BANK YANG DIJAMIN BANK LAIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank;
3. Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
4. Peringkat Investasi (*Investment Grade*) adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat terkemuka;
5. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antarbank, termasuk komitmen dan kontinjensi.

**Pasal 2**

- (1) Bagian Penyediaan Dana kepada pihak terkait untuk setiap peminjam atau kelompok peminjam yang dijamin oleh bank lain tidak diperhitungkan dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Modal Bank.
- (2) Bagian Penyediaan Dana kepada pihak tidak terkait untuk se Setinggi- ... kelompok peminjam yang dijamin oleh bank lain tidak diperhitungkan dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar :

- a. 70% (tujuh puluh perseratus) dari Modal Bank sampai dengan akhir tahun 2001;
  - b. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Modal Bank selama tahun 2002;
  - c. 80% (delapan puluh perseratus) dari Modal Bank sejak tanggal 1 Januari 2003.
- (3) Bank lain yang menjamin Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan memiliki:
- a. Peringkat Investasi; dan
  - b. total aset yang termasuk dalam peringkat 200 (dua ratus) besar dunia.

### **Pasal 3**

- (1) Jaminan yang diberikan oleh bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat *irrevocable*;
  - b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diajukannya klaim;
  - c. mempunyai jangka waktu sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
  - d. tidak dijamin oleh Bank.
- (2) Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima selambat-lambatnya :
- a. 90 hari sejak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya walaupun Penyediaan Dana belum jatuh tempo; atau
  - b. pada saat tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo.

### **Pasal 4**

Pasal 4 ...

- (1) Penyediaan Dana berupa penempatan pada bank lain yang tidak menjadi peserta program penjaminan Pemerintah, tidak diperhitungkan dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Modal Bank.

- (2) Bank lain yang menerima penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan memiliki:
- a. Peringkat Investasi; dan
  - b. total aset yang termasuk dalam peringkat 200 (dua ratus) besar dunia.

### **Pasal 5**

Peringkat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan predikat minimal :

- a. BBB atau setara dari lembaga pemeringkat Standard & Poors; dan
- b. Baa atau setara dari lembaga pemeringkat Moody's; atau
- c. Setara dengan huruf a dan huruf b dari lembaga pemeringkat lain yang disetujui Bank Indonesia.

### **Pasal 6**

Penetapan mengenai Peringkat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan peringkat total aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

### **Pasal 7**

- (1) Bank yang memiliki Penyediaan Dana yang dijamin oleh bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap bulan sesuai dengan format dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditandatangani pejabat yang berwenang, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Indonesia...
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diterima oleh Bank Indonesia sebagai satu kesatuan dengan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

### **Pasal 8**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi yang sama dengan sanksi penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

### **Pasal 9**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit dikenakan sanksi pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit.

### **Pasal 10**

Pasal 10 ...

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal        Februari 2000

**GUBERNUR BANK INDONESIA**

-6-

**SYAHRIL SABIRIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 18

DPNP

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 2/ 5 /PBI/2000**

**TENTANG**

## **PENYEDIAAN DANA OLEH BANK YANG DIJAMIN BANK LAIN**

### **UMUM**

Bahwa lembaga perbankan berperan dalam fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada sektor usaha. Penyediaan dana perbankan, antara lain melalui penyaluran kredit, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan usaha sektor riil yang memerlukan pembiayaan tersebut. Penyediaan dana yang diterima oleh sektor usaha tersebut diharapkan digunakan untuk kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan sumbangan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Namun demikian penyediaan dana oleh perbankan harus tetap dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas pengelolaan yang sehat.

Untuk mencapai hal tersebut maka lembaga perbankan dapat melakukan penyediaan dana dengan cara penyebaran risiko kredit yang mungkin timbul dengan bank-bank lain yang mempunyai Peringkat Investasi. Peringkat Investasi tersebut ditentukan berdasarkan hasil peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat terkemuka.

### **PASAL DEMI PASAL**

### **PASAL ...**

#### **Pasal 1**

##### **Angka 1**

Ketentuan mengenai Bank Umum berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan mengenai kantor cabang bank asing berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

Angka 2

Ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan lembaga pemeringkat terkemuka antara lain Moody's, Standard & Poors, atau lembaga pemeringkat lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Angka 5

Yang dimaksud komitmen dan kontinjensi berupa warkat penerbitan jaminan, akseptasi/endosemen, penjualan surat berharga dengan syarat repo, *letter of credit* (L/C) yang masih berjalan, *stand-by* L/C dan garansi lainnya serta risiko kredit dari transaksi derivatif.

Pasal 2

Ayat (1) dan Ayat (2)

Jaminan yang diterima dari bank lain dapat berasal lebih dari satu bank penjamin.

Contoh ...

Contoh perhitungan :

a. Penyediaan Dana kepada pihak terkait

Kasus 1 :

- Modal Bank = Rp.100 Milyar
- Jumlah Penyediaan Dana = Rp.105 Mil      Ayat (2) ...
- Jaminan yang diterima = Rp.97 Milyar

- Jaminan yang diperhitungkan (maksimum 90%) = Rp. 90 Milyar
- BMPK Pihak Terkait (10%) = Rp. 10 Milyar
- Kelebihan limit BMPK = Rp.105 Milyar - (Rp.90 Milyar+Rp.10 Milyar) = Rp. 5 Milyar

Kasus 2 :

- Modal Bank = Rp.100 Milyar
- Jumlah Penyediaan Dana = Rp.105 Milyar
- Jaminan yang diterima = Rp.40 Milyar
- Jaminan yang diperhitungkan (maksimum 90%) = Rp. 40 Milyar
- BMPK Pihak Terkait (10%) = Rp. 10 Milyar
- Kelebihan limit BMPK = Rp.105 Milyar - (Rp.40 Milyar + Rp.10 Milyar) = Rp. 55 Milyar

b. Penyediaan Dana kepada pihak tidak terkait

Kasus 1 :

- Modal Bank = Rp.100 Milyar
- Jumlah Penyediaan Dana = Rp.105 Milyar
- Jaminan yang diterima = Rp.103 Milyar
- Jaminan yang diperhitungkan (maksimum 70%) = Rp.70 Milyar

BMPK ...

- BMPK Pihak Tidak Terkait (30%) = Rp.30 Milyar
- Kelebihan limit BMPK = Rp.105 Milyar - (Rp.70 Milyar + Rp. 30 Milyar) = Rp. 5 Milyar

Kasus 2. :

- Modal Bank = Rp.100 Milyar

- Jumlah Penyediaan Dana = Rp.105 Milyar
- Jaminan yang diterima = Rp.40 Milyar
- Jaminan yang diperhitungkan (maksimum 70%) = Rp.40 Milyar
- BMPK Pihak Tidak Terkait (30%) = Rp.30 Milyar
- Kelebihan limit BMPK = Rp.105 Milyar - (Rp.40 Milyar + Rp. 30 Milyar) = Rp. 35 Milyar.

Ayat (3)

Penentuan total aset 200 (dua ratus) besar di dunia didasarkan atas peringkat yang disusun oleh *The Bankers' Almanac* edisi tahun terakhir yang telah tersedia.

Pasal 3

Ayat (1)

Jaminan yang diterbitkan oleh bank lain adalah dalam bentuk *Stand-by Letter of Credit* berdasarkan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)* yang berlaku atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu sepanjang disetujui oleh Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl.M.H.Thamrin No.2 Jakarta 10110.

Ayat (2)

Pengajuan klaim didasarkan pada kejadian yang terjadi lebih dahulu antara huruf a dan huruf b.

Pasal 4

Pasal 4 ...

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lainnya berupa giro, *call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penempatan lainnya.

Contoh Perhitungan :

- a. Modal Bank = Rp.100 Milyar
- b. Penyediaan Dana:
  - Kredit yang diberikan kepada pihak terkait Rp.100 Milyar dengan jaminan bank lain sebesar Rp.97 Milyar;
  - Surat-surat Berharga yang dimiliki dari pihak terkait Rp.5 Milyar;
  - Penempatan pada bank lain yang merupakan pihak terkait Rp.110 Milyar.
- c. Jaminan yang diperhitungkan (maksimum 90%) = Rp.90 Milyar
- d. BMPK Pihak Terkait (10%) = Rp.10 Milyar
- e. Perhitungan pelanggaran BMPK= Jumlah Penyediaan Dana - (Penempatan yang tidak diperhitungkan + Jaminan yang diperhitungkan + BMPK ) = Rp.215 Milyar - (Rp.100 Milyar + Rp.90 Milyar + Rp.10 Milyar) = Rp.15 Milyar

Ayat (2)

Penentuan total aset 200 (dua ratus) besar di dunia didasarkan atas peringkat yang disusun oleh *The Bankers' Almanac* edisi tahun terakhir yang telah tersedia.

Pasal 5

Pasal 5 ...

Peringkat Investasi yang digunakan adalah didasarkan atas jenis dan jangka waktu Penyediaan Dana.

Apabila jangka waktu penyediaan dana bersifat jangka pendek, maka peringkat yang digunakan adalah Peringkat Investasi jangka pendek.

Permohonan persetujuan penggunaan pemeringkat lain diajukan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jl.M.H.Thamrin No.2 Jakarta 10110.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah laporan Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah dapat berupa sanksi Pelanggaran atau Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3932

DPNP

LAPORAN PENYEDIAAN DANA OLEH BANK YANG DIJAMIN BANK LAIN

Nama Bank :

Bulan laporan :

(dalam juta Rp.)

No	Penyediaan Dana Yang Dijamin					Jaminan yang diterima		
	Nama Debitur	Jenis Penyediaan Dana	Baki Debet/ Outstanding	Jangka Waktu	Kualitas	Bank Penerbit Jaminan	Peringkat/ Pemeringkat/ Tanggal Pemeringkatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terkait							
	Tidak Terkait							
	<b>Total</b>							

Mengetahui,

Ttd.  
Anggota Dewan Komisaris

Ttd.  
Anggota Direksi

Ttd.  
Pejabat Bank

.....  
Nama

.....  
Nama

.....  
Nama dan Jabatan

**Keterangan Kolom:**

1. Kolom (3) diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan, seperti kredit, surat berharga, penempatan dana antarbank, komitmen dan kontinjensi.
2. Kolom (4) diisi dengan baki debet/outstanding pada akhir bulan laporan.
3. Kolom (5) diisi dengan tanggal awal dan tanggal jatuh tempo penyediaan dana.
4. Kolom (6) diisi dengan kualitas Penyediaan Dana sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif.
5. Kolom (8) diisi dengan peringkat bank penerbit jaminan, lembaga yang melakukan pemeringkat dan tanggal pemeringkatan dilakukan.
6. Kolom (10) diisi dengan tanggal dimulainya penjaminan dan tanggal berakhirnya penjaminan.

LAPORAN REALISASI JAMINAN

Nama Bank :

Bulan laporan :

(dalam juta Rp.)

No	Penyediaan Dana Yang Dijamin					Realisasi Jaminan		
	Nama Debitur	Jenis Penyediaan Dana	Baki Debet	Jangka Waktu	Kualitas	Bank Penerbit Jaminan	Nilai Pencairan	Tang. Penc.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terkait							
	Tidak Terkait							

Mengetahui,

Ttd.  
Anggota Dewan Komisaris

Ttd.  
Anggota Direksi

Ttd.  
Pejabat Bank

.....  
Nama

.....  
Nama

.....  
Nama dan Jabatan

**Keterangan Kolom:**

1. Kolom (3) diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan, seperti kredit, surat berharga, penempatan dana antarbank, komitmen dan kontinjensi yang akan direalisasikan jaminannya.
2. Kolom (4) diisi dengan baki debet/outstanding pada saat sebelum realisasi penjaminan.
3. Kolom (5) diisi dengan tanggal awal dan tanggal jatuh tempo penyediaan dana.
4. Kolom (6) diisi dengan kualitas Penyediaan Dana sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif.

